



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOTA KESEPAKATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor : 19 / NK / DPRD / 2021

188.3/ 2024 / NK / 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022

Pada hari Senin tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (25 - 10 - 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : DR. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.
Jabatan : Bupati Batang,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. N a m a : H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
b. N a m a : Hj. JUNAENAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
c. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
d. N a m a : H. NUR FAIZIN, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
Sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut telah sepakat untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022;
4. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Raperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
8. Raperda tentang Pesantren.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022.

Batang, 25 Oktober 2021



DR. WIHAJA S. Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. MAULANA YUSUP, S.IP., M.AP.

KETUA

Hj. JUNAENAH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

H. NUR FAIZIN, S.Ag.
WAKIL KETUA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 26 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu ditetapkan program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 4 Oktober 2021 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022, sebanyak 8 (delapan) rancangan peraturan daerah prioritas, yang terdiri atas :


1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;
3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022;
4. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Raperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
8. Raperda tentang Pesantren.

K E D U A : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP